



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 12207/LL4/PT/2023  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Langlang Buana Nomor 2342/UNLA/R/KP/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,

Nama	: Andriana, S.T., M.T.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik	: 0415036902/11104101515373
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 15 Maret 1969
Pendidikan	: S-2, tahun 2006
Jabatan, angka kredit, tmt	: Lektor Kepala, 426.00, 1 Juni 2023
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata, III/c, 1 Januari 2012
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 21 tahun 5 bulan;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 1 September 2023  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Kepala KPPN Bandung I
4. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE